

**TINJAUAN HUKUM ATAS EKSEKUSI OBYEK JAMINAN FIDUSIA  
MELALUI PARATE EKSEKUSI APABILA OBYEK JAMINAN  
BERALIH KEPADA PIHAK KETIGA ATAU MUSNAH**

**Winda Pebrianti**

**ABSTRACT**

*The existence of interference credit in world banking form is a problem that very disturb and threaten Indonesian banking system that must be anticipate by every side even more the existence of bank have strategic part in Indonesian economics matters activity. In fact the selling fidutia guarantee object by right giver as debtor that have impasse in paying credit is often. The selling fidutia guarantee object that have done by this executie parate way pass through the public auction is done because the way is easy and simple for kreditor to take the receivable back, if the debtor is conflict agreement comparison with execution pass through helping and mingled arm of the state courthouse. From result of knowable research that executie parate rights appear since wanpretation by debtor and creditor that have rights to sell fidutia guarantee object of self power by auction as arrange in Section 29 Article (3) Letter b Undang-Undang Jaminan Fidusia. If fidutia guarantee object is change to the third party or destroyed so the guarantee object to cover debtor obligation unexist, unless credit agreement still moving and it is a debtor responsibilities. According to that reason the law of guarantee in general gives protection to creditor, in case fidutia guarantee object was destroyed as arrange in Section 1131 KUHPerdara so that debtor is still responsible on its obligation to creditor, but if guarantee object moved to third party the principle of droit de suite was applied which constitute main characteristic of physical Rights, if the debtor is conflict agreement so that creditor can execute fidutia guarantee object wherever its exist.*

**Kata Kunci : Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia, Parate Eksekusi**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi sangat dibutuhkan sarana yang cukup penting yaitu sarana pendanaan. Untuk memperoleh dana tersebut adalah melalui jasa perbankan yaitu melalui kredit yang diberikan oleh pihak bank atau melalui jasa lembaga pembiayaan lainnya. Sebelum pemberian kredit tersebut direalisasikan dan diberikan oleh bank kepada debitur maka bank sebagai kreditur melakukan penilaian terhadap debitur sehingga bank mempunyai keyakinan akan kemampuan dan kepribadian dalam hal pengembalian kredit pada waktu yang telah ditentukan.

Keyakinan seperti tersebut di atas didasarkan pada unsur-unsur prinsip kehati-hatian yang dikenal dengan 5C's analyses, yaitu terdiri dari *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan

*condition of economic* (kondisi ekonomi).<sup>1</sup> Kendatipun telah dilakukan penilaian dengan menggunakan prinsip kehati-hatian tersebut tetapi dalam praktiknya pihak bank sering meminta jaminan khusus yaitu berupa barang-barang milik debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, mengingat sering terjadinya bahwa pihak debitur melakukan wanprestasi atau cidera janji.

Demi kepentingan kreditur yang mengadakan perhutangan, Undang-Undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditur dan mengenai semua harta debitur. Adanya jaminan bagi debitur tersebut adalah demi keamanan modal dan kepastian hukum bagi pemberi modal, disinilah pentingnya lembaga jaminan.<sup>2</sup> Dalam praktik pihak bank sebagai kreditur lebih menyukai jaminan kebendaan mengingat jaminan ini lebih menguntungkan pihak kreditur karena sifat dari jaminan ini memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dari kreditur-kreditur lain yang tidak mempunyai hak-hak jaminan khusus.<sup>3</sup>

Jaminan kebendaan yang diberikan debitur kepada pihak bank sebagai kreditur biasanya berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dapat dibebankan dengan jaminan hak tanggungan, sedangkan untuk barang bergerak dapat menggunakan lembaga jaminan Gadai dan Fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Terbentuknya lembaga fidusia yang tumbuh dalam praktek karena ada kebutuhan akan suatu lembaga jaminan kebendaan bagi benda bergerak berupa benda modal usaha dengan tidak perlu melakukan penyerahan benda jaminannya dan cukup hanya menyerahkan hak miliknya secara kepercayaan.<sup>4</sup>

Salah satu wujud dari pemberian kepastian hukum hak-hak kreditur adalah dengan mengadakan lembaga pendaftaran fidusia dan tujuan pendaftaran itu tidak lain adalah untuk menjamin kepentingan dari pihak yang menerima fidusia.<sup>5</sup> Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, di dalam sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut kreditur dapat langsung mengeksekusi melalui pelelangan umum atas obyek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan, di samping itu Undang-Undang Fidusia juga memberikan kemudahan ekeksi kepada penerima fidusia (kreditur) melalui lembaga parate eksekusi.<sup>6</sup>

Di dalam praktik perbankan akan menimbulkan masalah apabila debitur cidera janji dan obyek jaminan ada dalam penguasaan debitur, karena obyek

---

<sup>1</sup> Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penetapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 12.

<sup>2</sup> Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 2.

<sup>3</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 1.

<sup>4</sup> Djuhaendah Hasan, *Op.Cit*, hlm 287.

<sup>5</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm,143.

<sup>6</sup> Fred B.G Tumbuan, *Mencermati Pokok-pokok Rencana Undang-Undang Fidusia*, Penelitian Hukum Newsletter, No. 38/x/September/1999, hlm 18.

jaminan fidusia umumnya benda bergerak sehingga kondisi seperti ini sangat potensial bagi debitur untuk menggelapkan atau mengalihkan obyek jaminan fidusia tersebut. Permasalahan yang timbul dalam mengeksekusi jaminan fidusia, seperti harta kekayaan debitur sebagai jaminan fidusia yang akan dieksekusi tidak ada atau musnah. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara parate eksekusi akan sulit dilakukan karena masalah yang timbul dalam jaminan fidusia tersebut. Ketika debitur wanprestasi dan benda telah dijaminkan kepada pihak ke tiga sulit untuk dilaksanakan eksekusi. Demikian apabila objek jaminan fidusia hilang atau musnah akibatnya kredit tidak ada jaminan kebendaan lagi. Untuk itu pelunasan kredit mempunyai masalah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan hukum jaminan fidusia. Selanjutnya akan dilakukan analisa mengenai proses pelaksanaan eksekusi secara parate eksekusi dengan berbagai syarat-syarat dan ketentuan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang menitik beratkan pada penelitian terhadap data sekunder dengan didukung oleh data-data kepustakaan sebagai sumber utama, dalam hal ini adalah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara parate eksekusi dalam penyelesaian kredit macet. Penelitian ini menggunakan dua tahap penelitian hukum yang pertama Penelitian kepustakaan (*library Research*) yang dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder yang meliputi kamus, artikel-artikel dari majalah atau koran serta internet. Penelitian hukum yang kedua Penelitian Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder yaitu dengan cara meminta data tambahan yang dilakukan dengan menghubungi sumber-sumber yang dianggap dapat memberikan informasi penting mengenai permasalahan yang diteliti. Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara normatif kualitatif. Normatif kualitatif berarti penelitian didasarkan atas asas-asas hukum serta norma-norma hokum dengan mempelajari dokumen literatur-literatur serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu mengenai eksekusi jaminan fidusia, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dianalisis, guna mendapatkan gambaran yang jelas berkaitan dengan indentifikasi masalah yang diteliti.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Eksekusi Obyek Jaminan Dalam Pemberian Kredit Macet dengan Jaminan Fidusia.**

Eksekusi obyek jaminan dalam pemberian kredit mecet dengan jaminan fidusia dilakukan karena terjadi wanprestasi disebabkan ketidakmampuan debitur melakukan kewajibannya sebagai cara penyelesaian terakhir karena upaya penyelamatan tidak berhasil.

Sistem eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang mentukan, bahwa apabila

debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial, yang mempunyai kekuatan sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri meliputi pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ketiga eksekusi jaminan fidusia tersebut di atas masing-masing memiliki perbedaan dalam prosedur pelaksanaannya. Untuk eksekusi yang menggunakan titel eksekutorial berdasarkan sertifikat jaminan fidusia pelaksanaan penjualan benda jaminan tunduk dan patuh pada Hukum Acara Perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 224 H.I.R./258 RBG, yang prosedur pelaksanaannya memerlukan waktu yang lama.<sup>7</sup> Berbeda dengan penjualan di bawah tangan pelaksanaannya harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain adanya kesepakatan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). Alasannya untuk memperoleh nilai penjualan yang lebih baik untuk memperoleh harga tertinggi.<sup>8</sup>

Selanjutnya untuk pelaksanaan parate eksekusi merupakan cara termudah dan sederhana bagi kreditur untuk memperoleh kembali piutangnya, manakala debitur cidera janji dibandingkan dengan eksekusi yang melalui bantuan atau campur tangan Pengadilan Negeri. Bank secara parate eksekusi dapat langsung mengajukan penyitaan harta kekayaan debitur yang dijadikan jaminan kredit dengan pelelangan oleh kantor lelang yang hasil dari penjualan lelang tersebut dapat digunakan untuk pelunasan utang debitur.

#### **a. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Penjualan Barang Jaminan**

Eksekusi dengan penjualan barang jaminan atas obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui parate eksekusi lewat pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan.

##### **1) Parate Eksekusi Lewat Pelelangan Umum (Penjualan melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau Balai Lelang)**

Barang-barang jaminan, yang telah dibebani dengan fidusia pada dasarnya harus dijual melalui pelelangan umum, yaitu oleh pejabat kantor lelang. Pelelangan barang jaminan dilaksanakan menurut ketentuan dan tata cara yang telah ditetapkan dalam *Vendu Reglement*, baik Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) atau Balai Lelang Swasta yang telah mendapat izin.

Sebagaimana diketahui dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 306/KMK.01/2002 Tentang Balai Lelang tanggal 13 Juni 2002. Penetapan dan pengaturan perihal Balai Lelang dimaksudkan untuk memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat, khususnya dunia usaha

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 58.

<sup>8</sup> Netty SR Naiborhu, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Berdasarkan Parate Eksekusi oleh Kreditur*, Jurnal wawasan Hukum, Vol. 14 No. 8, Juni 2006, hlm 164.

menyelenggarakan penjualan lelang. Petunjuk teknis penyelenggaraannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN).

Ditetapkannya ketentuan di atas, penjualan lelang dapat dilakukan tidak saja oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), tetapi juga oleh Balai Lelang Swasta yang didirikan dalam bentuk perorangan atau Badan Hukum Indonesia. Bentuk Balai Lelang Swasta dapat berupa badan usaha Perseroan Terbatas atau koperasi dengan izin Direktur Jenderal Piutang Negara (DJPLN) Usaha Balai Lelang.

Hak untuk menjual obyek jaminan tersebut atas kekuasaan sendiri yang dikenal dengan parate eksekusi merupakan hak penerima fidusia berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Fidusia. Hak tersebut dipertegas dengan janji yang harus secara tegas dinyatakan oleh pemberi fidusia bahwa apabila debitur cidera janji, penerima fidusia berhak menjual obyek yang dijamin melalui penjualan umum tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Fidusia.

Selanjutnya kreditur (penerima fidusia) mengambil pelunasan kreditnya dari hasil penjualan tersebut dan mengambilkan sisa hasil penjualannya, bila ada kepada debitur. Sebaliknya apabila hasil penjualan harta debitur tidak mencukupi, kreditur dapat menuntutnya melalui gugatan perdata sebagai kreditur konkuren. Sisa utang pasca eksekusi fidusia tidak hapus, melainkan masih dapat dituntut lagi dikemudian hari atas harta lainnya.

Permintaan untuk segera melakukan eksekusi dimungkinkan berdasarkan perjanjian kredit yang pada umumnya mencantumkan klausul bahwa kredit menjadi jatuh waktu apabila terjadi sebagaimana disebut dalam perjanjian kredit tersebut. Misalnya debitur lain membayar pokok pinjaman dan bunga atas pinjaman serta biaya-biaya lain yang terhutang kepada bank atau terjadi penyitaan atas sebagian harta debitur atau bila dinyatakan pailit. Jika ditegaskan dalam perjanjian kredit, kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan atau dianggap sebagai wanprestasi dan mengakibatkan kredit jatuh tempo dan apabila terjadi salah satu peristiwa yang disebut di atas, kredit menjadi jatuh tempo. Penerima fidusia dapat mengajukan permintaan eksekusi. Dalam pelaksanaannya pelunasan piutang pemegang atau penerima fidusia senantiasa didahulukan dari kreditur lainnya.

Contoh kasus, misalnya PT. "A" adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang textile. Untuk mengembangkan usahanya PT. "A" meminjam uang (kredit) pada Bank "B" cabang Bandung. Pada saat kredit macet pada tahun 2007 utang PT. "A" tercatat sebesar Rp. 187 Milyar. PT. "A" disita dan akan dilakukan lelang umum oleh Kantor Lelang Negara. Pada saat akan dilelang ternyata mesin tidak ada lagi dipabriknya, mesin tersebut telah diambil oleh *lessor* (perusahaan leasing). Di sini terjadi pembuatan faktur dan dokumen kepemilikan mesin yang tidak benar oleh debitur. Jaminan lainnya adalah tanah berikutan bangunan senilai RP.11 Milyar. Buruh menuntut upah yang belum dibayar sebesar Rp. 1,8 Milyar, Bank "B" hanya mendapat Rp. 9,2 Milyar, Kerugian yang diderita oleh Bank "B" sebesar Rp. 177,8 Milyar. Debitur telah melarikan diri ke luar negeri, sehingga kreditur (Bank "B") menderita kerugian yang sangat besar.

Berdasarkan kasus inilah dapat dilihat perlunya bank harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan dokumen yang diberikan oleh debitur

dan menyelidiki kebenaran dari dokumen tersebut. Kemungkinan terdapat kolusi antara pejabat bank dengan nasabah, sehingga membuat kredit menjadi macet. Disamping itu ada itikad tidak baik dari debitur untuk melarikan dana yang telah diperoleh dari bank. Padahal dana yang dimiliki bank adalah milik pihak ketiga (masyarakat).

## **2) Penjualan secara di bawah tangan**

Undang-Undang memungkinkan eksekusi jaminan fidusia melalui penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c Undang-Undang Fidusia). Oleh karena penjualan di bawah tangan dari proyek jaminan fidusia hanya dapat dilaksanakan bila ada kesepakatan antara pemberi dan pemegang fidusia, bank tidak mungkin melakukan penjualan di bawah tangan terhadap obyek jaminan fidusia itu apabila debitur menyetujuinya.

Pelaksanaan penjualan di bawah tangan baru dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Fidusia).

Pada Bank "Y" pelaksanaan penjualan di bawah tangan, tidak didahului oleh pemberitahuan secara tertulis di surat kabar, tetapi langsung dicari peminatnya oleh debitur, setelah sebelumnya ditetapkan nilai minimal penjualan obyek jaminan fidusia oleh appraisal. Hal ini dapat dilaksanakan apabila debitur kooperatif secara sukarela mau menjual sendiri obyek jaminan fidusia, dengan cara ini sama-sama menguntungkan debitur dan kreditur, kredit dapat dilunasi dan beban hutang debitur telah dibayar.<sup>9</sup> Apabila hasil penjualan obyek fidusia melebihi nilai penjaminan, pemberi fidusia dapat mengambil kelebihannya dari hasil penjualan tersebut.

Dalam praktiknya parate eksekusi dengan cara penjualan di bawah tangan lebih banyak dilakukan dari pada pelaksanaan parate eksekusi melalui kantor lelang, hal ini karena penjualan jaminan atas obyek jaminan fidusia dengan cara penjualan di bawah tangan lebih menguntungkan. Hal ini dimungkinkan bila debitur beritikad baik. Cara penyelesaian ini biasanya lebih cepat dan tidak ada biaya bea lelang.

## **b. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Penagihan Kredit yang Terutang.**

Kredit yang terhutang atas perjanjian yang telah dibuat dengan jaminan fidusia dapat dilakukan penagihan. Penagihan atas kredit dilakukan dengan dua cara yaitu penagihan di luar pengadilan dan melalui pengadilan.

### **1) Penagihan di Luar Pengadilan**

Penarikan kembali kredit dilakukan dengan cara penagihan, baik secara langsung oleh Bank tanpa melalui pengadilan, maupun melalui atau bantuan pihak ketiga. Upaya penarikan melalui penagihan inipun tidak selamanya berjalan lancar, adakalanya harus ditempuh beberapa kali pemanggilan.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara, Pegawai Bank Y

Pelaksanaan penagihan kepada debitur dapat dilakukan sendiri oleh bank ataupun dengan bantuan pihak ketiga (biro jasa) atau pengacara. Sebelumnya bank mengirimkan surat tagihan resmi yang menegaskan agar debitur melunasi jumlah kredit yang tertunggak berikut biaya dan bunga yang terutang dengan mencantumkan batas waktu untuk melunasinya. Surat tagihan kredit ini kemudian diikuti dengan beberapa peringatan, terutama bila debitur ternyata tidak melunasinya atau memperhatikan peringatan yang diberikan.

Masalahnya akan mudah diatasi, apabila nasabah masih bersifat kooperatif, berbagai jalan keluar masih dapat diperundingkan untuk dapat membayar dan melunasi pinjaman yang terutang. Dalam menggunakan bantuan biro jasa tertentu, misalnya pengacara, pengacara melakukan penagihan atas nama dan untuk kepentingan bank. Khusus bagi bank-bank umum milik negara (BUMN dan BUMD) ketentuan yang berlaku mewajibkan untuk menyerahkan penyelesaian piutang negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Hubungan hukum antara bank dan biro jasa atau pihak ketiga lainnya adalah perbuatan pemberian kuasa yang perlu dituangkan dalam suatu akta yang harus dilakukan untuk kepentingan bank (KUHPerduta Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819).

Jika dalam penyelesaian kredit tersebut nasabah debitur tetap tidak mengindahkan peringatan yang diberikan bank, selanjutnya bank mulai mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian melalui pencarian jaminan. Pencairan jaminan yang dibebani jaminan kebendaan fidusia sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Fidusia, mempunyai hak untuk melelang barang yang dijaminan tanpa persetujuan Ketua Pengadilan Negeri. Sebagai prinsip yang berlaku dalam hukum jaminan fidusia, pencarian dilakukan dengan cara penjualan harta jaminan tersebut, baik secara lelang maupun di bawah tangan.

Cara yang disebut terakhir, dalam hal jaminan fidusia harus dipenuhi beberapa syarat yang ditetapkan Undang-Undang. Apabila menurut perkiraan penjualan secara lelang tidak akan menghasilkan harga tertinggi, Undang-Undang menetapkan pengecualiaan yaitu dapat dijual di bawah tangan. Ketentuan Undang-Undang menetapkan persyaratan sebagai berikut:

- a) Dengan penjualan di bawah tangan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- b) Penjualan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur.
- c) Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh debitur dan atau kreditur kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d) Telah diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar dan meliputi daerah tempat letak obyek jaminan.
- e) Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

Apabila debitur cukup kooperatif dalam menanggapi upaya bank menagih kredit yang terutang, melalui negosiasi dan itikad baik yang ditunjukkannya, permasalahannya dapat diselesaikan dengan baik. Kreditur atau bank tidak diperkenankan untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yaitu langsung mengambil untuk dimiliki dan diperhitungkan dengan kredit yang terutang.

## 2) Penagihan melalui pengadilan

Apabila penarikan kembali kredit dengan cara penagihan langsung kepada debitur tidak berhasil, tidak ada jalan lain lagi bagi bank untuk menagih pembayaran kembali kredit terutang melalui proses pengadilan. Khusus untuk bank-bank milik negara, ketentuan Undang-Undang mewajibkan penyerahan penyelesaian kredit macet melalui Panitia Urusan Piutang Negara, dan pelaksanaan dilakukan oleh Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

Penyelesaian kredit melalui proses pengadilan, dapat dilakukan baik dengan cara mengajukan gugatan kepada debitur maupun permintaan eksekusi, dalam hal peningkatan jaminan fidusia sudah dilakukan dan bank penerima Sertifikat Fidusia sebagai bukti. Permintaan sita eksekusi diajukan menyertai suatu gugatan dilakukan dengan melampirkan :

- a) Salinan perjanjian kredit;
- b) Salinan pembebanan jaminan fidusia.

Selanjutnya oleh Pengadilan Negeri dilakukan panggilan atau peringatan agar dalam jangka waktu tertentu debitur melunasi utangnya. Jika debitur tidak mengindahkanteleguran pengadilan negeri, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah kepada juru sita untuk melakukan eksekusi, yaitu penjualan lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara. Bank menerima melalui pengadilan negeri pelunasan kreditnya dari hasil pelelangan oleh Kantor Lelang Negara setelah dikurangi biaya yang harus dibayar. Apabila para pihak atau salah satu pihak yang berseketika tidak dapat menerima putusan pengadilan negeri mereka dapat dilakukan upaya banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

Permintaan eksekusi yang diajukan langsung oleh bank atas dasar Sertifikat Jaminan Fidusia yang menurut ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial, dilakukan dengan melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut. sebagaimana diketahui bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan sebagaimana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permohonan eksekusi Jaminan Fidusia diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dilengkapi akta perjanjian kredit, salinan rekening korang, Sertifikat Jaminan Fiduisa.

Adakalanya terhadap perintah eksekusi diajukan perlawanan oleh pihak ketiga dengan berbagai alasan, bahkan juga dapat oleh tereksekusi sendiri dengan dalih jumlah utang tidak sebesar gugatan kreditur. Ketentuan Undang-Undang yang berlaku menetapkan bahwa perlawanan tidak menangguguhkan eksekusi (Pasal 207 dan 208 RIB) kecuali jika Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan agar pelaksanaan (eksekusi) ditangguhkan sambil menunggu putusan perlawanan.

## 2. Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi Apabila Obyek Jaminan Tersebut Telah Beralih Kepada Pihak Ketiga Atau Musnah.

Dalam pelaksanaan parate eksekusi terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa kendala dalam pelaksanaan parate eksekusi diantaranya adalah obyek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga dan obyek jaminan fidusia tersebut musnah. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat pelaksanaan eksekusi secara parate eksekusi serta menimbulkan akibat hukum terhadap eksekusi tersebut.

Obyek jaminan yang dialihkan kepada pihak ketiga dapat dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar dan lain-lain. Tindakan pengalihan biasanya diikuti dengan tindakan penyerahan agar benda yang dialihkan menjadi milik orang lain. Umumnya hal ini terjadi terhadap obyek jaminan fidusia berupa barang bergerak seperti kendaraan, mesin-mesin atau barang-barang persediaan.

Undang-Undang Fidusia secara tegas melarang pemberi fidusia atau debitur untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang dijaminakan dengan jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak penerima fidusia atau kreditur. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.

Apabila debitur mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas hutangnya kepada pihak ketiga tanpa seizin kreditur atau penerima fidusia maka berlaku asas *droit de suit* yang merupakan ciri pokok dari hak kebendaan, jika debitur cidera janji maka kreditur dapat mengeksekusi obyek jaminan fidusia ditangan siapapun benda tersebut berada. Jadi pengalihan obyek jaminan fidusia pada pihak ketiga atau musnah tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi obyek jaminan tersebut.

Sejalan dengan asas *droit de suit* di atas, terhadap pengalihan barang persediaan, Undang-Undang Fidusia mengatur barang persediaan yang menjadi obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan tersebut wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan obyek yang setara sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Fidusia yang berbunyi : “Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan obyek yang setara”.

Terhadap benda obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan kepada pihak ketiga oleh debitur, terlebih dahulu wajib diganti dengan nilai yang setara oleh debitur, sebab kreditur tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian debitur baik yang timbul dalam hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia sebagaimana di atur dalam Pasal 24 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Selain itu juga ketika debitur mengalihkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas hutangnya kepada pihak ketiga tanpa seizin kreditur maka pemberi fidusia dianggap telah melakukan pidana penggelapan.

Dalam praktiknya, apabila obyek jaminan fidusia tersebut adalah kendaraan bermotor maka sebelum kreditur penerima fidusia (bank) merealisasikan kredit yang diajukan oleh debitur, kreditur terlebih dahulu melakukan pengecekan keaslian BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) ke POLDA atau POLRES. Setelah BPKB dari kendaraan bermotor yang bersangkutan terbukti asli lalu kemudian pihak bank meminta pemblokiran terhadap BPKB tersebut ke POLDA atau POLRES agar kepemilikan kendaraan bermotor tersebut tidak dapat dipindah tangankan. Pemblokiran terhadap BPKB ini merupakan perlindungan hukum bagi kreditur yang mempersempit ruang gerak debitur yang mempunyai

itikad tidak baik terhadap kendaraan yang ia jaminkan, mengingat lembaga jaminan fidusia ini mempunyai kelemahan yang dimana penguasaan benda ada pada debitur.

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan parate eksekusi obyek jaminan fidusia bilamana benda obyek jaminan tersebut beralih kepada pihak ketiga. Dalam praktiknya sering dijumpai pada saat pelaksanaan parate eksekusi obyek jaminan fidusia dilakukan ternyata obyek jaminan yang akan dieksekusi telah dijaminkan atau beralih kepada pihak ketiga.

Sehubungan dengan kasus eksekusi terhadap barang jaminan yang dialihkan kepada pihak ketiga dengan jalan mejaminkannya kepada pihak ketiga tersebut dalam praktiknya sering terjadi. Sebagai contoh kasus misalnya A sebagai debitur meminjam uang ke bank B sebagai kreditur dengan jaminan kendaraan bermotor. Perjanjian tersebut dibuat tanggal 1 Februari 2008. Untuk menghindari eksekusi atas kendaraan bermotor tersebut, debitur A membuat perjanjian jaminan fidusia pura-pura kepada kreditur C agar seolah-olah perjanjian jaminan fidusia antara debitur A dan kreditur C lebih dahulu dari perjanjian jaminan fidusia antara debitur A dan kreditur B, dibuatlah perjanjian antara debitur A dan kreditur C pada tanggal 1 Agustus 2007.

Ketika ada dugaan terjadi manipulasi dari pihak debitur dengan pihak ketiga dengan jalan membuat perjanjian pura-pura, kreditur yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap perjanjian pura-pura yang dimaksud. Apabila berhasil membuktikan manipulasi perjanjian pura-pura tersebut, barulah eksekusi dapat dijalankan terhadap barang jaminan fidusia tersebut. Sebaliknya kalau kreditur tidak dapat membuktikannya, maka akibat hukum atas parate eksekusi obyek jaminan fidusia apabila obyek tersebut sudah beralih kepada pihak ketiga, eksekusi tidak dapat dijalankan (*noneksekutabel*). Penyebabnya eksekusi tidak dapat dijalankan (*noneksekutabel*) karena barang yang akan dijadikan obyek eksekusi tersebut tidak ada karena beralih kepada pihak ketiga.

Terlepas dari kemungkinan apakah perjanjian jaminan yang dipegang pihak ketiga merupakan tindakan pura-pura atau tidak, jika memang terbukti jaminan pihak ketiga lebih dulu dari jaminan yang dipegang putusan eksekusi maka eksekusi terhadap obyek jaminan yang dinyatakan tidak dapat dijalankan (*nonenksekutabel*) atas alasan obyek jaminan lebih dahulu berada di tangan pihak ketiga. Kemudian sebagai gantinya, eksekusi dapat dialihkan terhadap barang debitur yang lain dan apabila sekiranya barang debitur yang lain tidak ada selain daripada barang yang dijaminkan kepada pihak ketiga, maka eksekusi dinyatakan tidak dapat dijalankan (*nonenksekutabel*).

Seperti yang dikatakan di atas, jika pihak kreditur sebagai pemohon eksekusi tetap menghendaki eksekusi atas obyek jaminan yang ada pada pihak ketiga, dia dapat mencoba melalui gugatan baru menuntut agar perjanjian jaminan antara debitur dengan pihak ketiga merupakan tindakan pura-pura. Sekiranya berhasil membuktikan dan pengadilan membatalkannya, barulah eksekusi dapat dijalankan. Sebaliknya, kalau gagal membuktikan, berarti perjanjian jaminan antara debitur dengan pihak ketiga sah dan benar, dengan demikian permintaan eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dijalankan terhadap barang yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam praktik, benda yang menjadi obyek jaminan dapat saja musnah atau hilang, sehingga tidak dapat diperdagangkan lagi, demikian pula dengan jaminan fidusia. Harta yang dijaminakan bisa lenyap karena ulah debitur yang tidak jujur, atau karena bencana alam seperti banjir, atau gempa bumi.

Debitur yang tidak jujur dapat melenyapkan harta jaminan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan membawa lari harta yang dijaminakan. Cara lain untuk melenyapkan harta jaminan adalah dengan memindahkan harta tersebut ke lokasi tertentu, sehingga menyulitkan bank untuk mengambil alih.

Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa : “jaminan fidusia hapus karena musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”. Selanjutnya Pasal 25 ayat (2) menetapkan bahwa : “Musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b”. Klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia tersebut.

Ketentuan akan hapusnya jaminan fidusia dengan musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia sejalan dengan isi Pasal 1444 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak diketahui barang itu masih ada, maka hapuslah prikatannya, asal barang itu musnah atau hilang di luar salahnya si berutang, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

Dilain pihak dalam Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa apabila bagian dari obyek jaminan fidusia atau diantara obyek jaminan fidusia tersebut ada yang hilang atau tidak dapat digunakan lagi, maka pemberi fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengganti bagian dari obyek jaminan fidusia yang hilang atau tidak digunakan itu dengan obyek jaminan fidusia lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta yang dapat disetujui penerima fidusia, sedangkan pengganti obyek jaminan fidusia termasuk dalam jaminan fidusia yang dinyatakan dalam akta ini.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa terdapat ketidak konsistenan antara ketentuan dalam Undang-Undang dengan isi akta karena dalam Undang-Undang Fidusia jelas dinyatakan bahwa jaminan fidusia hapus dengan munsnahnya obyek, tetapi Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia menyatakan jika obyek hilang atau tidak dapat digunakan lagi pemberi fidusia berjanji dan karenanya mengikatkan diri untuk mengganti obyek jaminan fidusia yang hilang dengan nilai yang setara. Musnahnya obyek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Fidusia tidak menghapus klaim asuransi, ini berarti ketika obyek jaminan fidusia musnah klaim asuransi akan muncul untuk menggantikan nilai obyek jaminan fidusia yang musnah.

Dalam Pasal 10 sub b Undang-Undang Fidusia, yang berbunyi : ”Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia diasuransikan”. Berdasarkan Pasal Tersebut di atas maka penggantian benda jaminan terjadi secara otomatis, kalau terjadi kerugian yang ditanggung oleh asuransi. Uang yang diterima oleh kreditur atau penerima fidusia akan diperhitungkan sebagai pembayaran atau pelunasan hutang debitur. Jika jumlah penggantian cukup untuk membayar kewajiban perikatan debitur yang dijamin

dengan fidusia tersebut, maka hutang debitur menjadi lunas, jika lebih maka lebihnya dikembalikan kepada debitur atau pemberi fidusia, sedangkan jika kurang maka kekuarannya akan tetap menjadi hutang debitur kepada kreditur, hanya saja atas sisa hutang itu kreditur sekarang berkedudukan sebagai kreditur konkuren, kecuali di samping jaminan fidusia, kreditur juga dijamin dengan jaminan hak jaminan khusus yang lain.

Apabila obyek jaminan fidusia musnah maka benda obyek jaminan untuk menutupi hutang debitur tidak ada, tetapi perjanjian kredit tetap berjalan dan debitur tetap bertanggung jawab. Untuk itu hukum jaminan secara umum memberi perlindungan kepada kreditur, dalam hal obyek jaminan fidusia musnah berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara maka debitur tetap bertanggung jawab atas hutangnya kepada kreditur. Tanggung jawab debitur tersebut adalah sampai kepada semua benda yang menjadi milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, yang menjadi pelunasan pinjaman kepada kreditur sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

Dalam peristiwa tersebut di atas, perlu diingat bahwa perjanjian pokoknya dimana diberikan jaminan fidusia, tetap utuh sehingga tidak mengubah kedudukan pemberi fidusia sebagai debitur. Hanya saja kreditur yang tagihannya hanya dijamin dengan fidusia yang obyeknya musnah, berkedudukan sebagai kreditur konkuren dengan jaminan umum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1131 KUHPerdara.

Selanjutnya permasalahan yang timbul dalam praktiknya, ketika pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia atau eksekusi terhadap harta kekayaan debitur. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia/harta kekayaan debitur yang akan dieksekusi tidak ada atau musnah. Musnahnya harta kekayaan debitur yang akan dieksekusi bisa dikarenakan obyek jaminan fidusia/harta kekayaan debitur secara mutlak tidak ada lagi dalam artian harta kekayaan debitur benar-benar sudah habis. Habisnya harta kekayaan debitur yang merupakan obyek jaminan fidusia bisa terjadi disebabkan telah habis terjual sebelum eksekusi dijalankan atau oleh karena bencana alam berupa kebakaran, banjir dan sebagainya.

Akibat hukum atas eksekusi obyek jaminan fidusia apabila obyek tersebut sudah tidak ada lagi atau musnah, eksekusi tidak dapat dijalankan (*noneksektabel*). Penyebabnya eksekusi tidak dapat dijalankan (*noneksektabel*) karena barang yang akan dijadikan obyek eksekusi tidak ada. Oleh karena eksekusi harus dinyatakan tidak dapat dijalankan (*noneksektabel*) atas alasan obyek jaminan fidusia yang akan dieksekusi tidak ada atau musnah mungkin sifatnya permanen atau bersifat sementara.

Mengacu kepada Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : “Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar”. Sehubungan dengan musnahnya obyek jaminan fidusia milik debitur pada saat eksekusi dijalankan, faktor keadaan tidak adanya atau musnahnya kekayaan debitur sebagai obyek jaminan tidak menghapuskan atau menggugurkan hak pemohon eksekusi (kreditur) untuk menuntut pelunasan utang. Sekalipun pada saat eksekusi telah ditetapkan eksekusi tidak dapat dijalankan dengan alasan harta kekayaan debitur musnah/tidak ada.

Berdasarkan bunyi Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Fidusia di atas, penyelesaian eksekusi terhadap hal tersebut tidak menghapuskan tagihan hak kreditur terhadap tagihannya terhadap debitur. Tagihan yuridis tetap ada hanya eksekusinya yang tidak dapat dijalankan, dikarenakan harta kekayaan debitur yang akan dieksekusi tidak ada pada saat eksekusi dijalankan. Oleh karena itu hak kreditur untuk meminta eksekusi kembali pada suatu ketika masih tetap terbuka apabila kreditur mengetahui dan dapat menunjukkan harta kekayaan debitur. Kapan saja terdapat harta kekayaan debitur, berarti tetap hidup haknya untuk meminta eksekusi.

Pelaksanaan eksekusi tidak dapat dijalankan baru dapat dikatakan bersifat permanen, apabila sampai kapan pun harta kekayaan debitur yang menjadi obyek jaminan tidak pernah ada lagi. Akan tetapi dari sudut teoritis maupun dari segi kenyataan, lebih tepat mengatakan sifat eksekusi tidak dapat dijalankan dalam permasalahan ini bersifat sementara (*temporer*). Bagaimanapun masih besar kemungkinan akan adanya harta kekayaan debitur di kemudian hari. Pada saat ditemui terdapat harta kekayaan debitur, eksekusi tidak dapat dijalankan yang melekat pada eksekusi dapat dicairkan kembali.

## **D. SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **1. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hak parate eksekusi timbul sejak terjadi wanprestasi oleh debitur dan kreditur berhak menjual obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b Undang-Undang Jaminan Fidusia.
- b. Apabila obyek jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga atau musnah maka benda obyek jaminan untuk menutupi hutang debitur tidak ada, tetapi perjanjian kredit tetap berjalan dan debitur tetap bertanggung jawab.
- c. Hukum jaminan secara umum memberi perlindungan kepada kreditur, dalam hal obyek jaminan fidusia musnah berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara maka debitur tetap bertanggung jawab atas hutangnya kepada kreditur, tetapi apabila obyek jaminan dialihkan kepada pihak ketiga berlaku asas *droit de suit* yang merupakan ciri pokok dari hak kebendaan, jika debitur cidera janji maka kreditur dapat mengeksekusi obyek jaminan fidusia ditangan siapapun benda tersebut berada.
- d. Pengalihan obyek jaminan fidusia pada pihak ketiga atau musnah tidak menghilangkan hak kreditur untuk mengeksekusi obyek jaminan tersebut.

### **B. Rekomendasi**

Berikut akan dikemukakan saran-saran penulis yang dapat menjadi bahan pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Jaminan Fidusia hendaknya memberikan pengaturan lebih spesifik mengenai kedudukan benda yang telah dijadikan obyek jaminan fidusia sebab keberadaan benda yang dijadikan obyek jaminan merupakan kunci utama dalam hal pemberian jaminan dari debitur kepada kreditur.

Mengingat pada kenyataannya masih banyak ditemuinya kendala-kendala yang dihadapi oleh kreditur pada saat proses pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia. Hal ini untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya kreditur.

- b. Dengan adanya berbagai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak debitur terhadap pelaksanaan parate eksekusi melalui lelang eksekusi barang jaminan, maka sebaiknya pihak kreditur bank harus dapat mengantisipasi upaya-upaya hukum yang sering digunakan oleh debitur, pemilik jaminan serta pihak ketiga lainnya tersebut, yang digunakan oleh mereka untuk menunda pelaksanaan eksekusi barang jaminan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penetapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Pribadi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1997.

Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.

Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 2003.

Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

### Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibu Kota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210 K/Pdt/1984.

**Majalah dan Artikel**

Bactiar Sibrani, *Aspek Hukum Eksekusi Jaminan Fidusia*, Badari Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Bernadette Waluyo, *Jaminan Fidusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, Pro Justitia*, Tahun XVIII No. 3 Juli 2000.

Fred B.G Tumbuan, *Mencermati Pokok-pokok Rencana Undang-Undang Fidusia*, Penelitian Hukum Newsletter, No. 38/x/September/1999.

Netty SR Naiborhu, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Berdasarkan Parate Eksekusi Oleh Kreditur*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 14 No.8, Juni 2006.